

**BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (MUZARA'AH)
(Analisis Syariah dan Hukum Nasional)**

Muh. Ruslan Abdullah

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Email : muh_ruslan_abdullah@iainpalopo.ac.id

Abstract

Profit sharing of agriculture in the economy of Islam known as muzara'ah and Mukhabarah and the results of the agricultural land has been set in law No. 2 of 1960. The profit sharing arrangement is an agreement or a common bond in conducting business activities. In the business agreement for sharing of benefits to be obtained between the two sides or more. Islamic economics and regulations governing the sharing agreement will have a positive impact on the practice of revenue sharing in society.

Keywords : Muzara'ah, Mukhabarah, Profit Sharing, Regulation, Agreement

Abstrak

Pembagian keuntungan pertanian dalam ekonomi Islam yang dikenal sebagai muzara'ah dan Mukhabarah dan hasil lahan pertanian telah diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pengaturan pembagian keuntungan adalah perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan bisnis. Dalam perjanjian bisnis untuk berbagi manfaat yang akan diperoleh antara kedua belah pihak atau lebih. Ekonomi dan peraturan Islam yang mengatur perjanjian pembagian akan berdampak positif pada praktik pembagian pendapatan di masyarakat.

Kata Kunci : Muzara'ah, Mukhabarah, bagi hasil, Perundang-undangan, Perjanjian

PENDAHULUAN

Peranan tanah menjadi bertambah penting seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan papan atau lahan untuk tempat tinggal. Demikian juga dalam kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik untuk bidang usaha maupun tanah untuk obyek untuk di usahakan .

Dibidang ekonomi, terutama di bidang perusahaan atau pengolahan pertanahan (tanah), sangat diperlukan campur tangan dari pemerintah dalam hal pengaturan kebi-jakan penggunaan dan peruntukan tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan Nasional guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem per-bankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem per-bankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pem-bagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kese-pakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Salah satu prinsip dasar dari hukum agraria nasional (UUPA) yaitu “*Landreform*” atau “*Agraria Reform*” Prinsip tersebut dalam ketentuan UUPA diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang memuat suatu asas yaitu, bahwa “*Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri yang dalam pelak-sanaanya diatur dalam peraturan per-undangan*”.

Untuk melaksanakan asas tersebut maka diperlukan adanya ketentuan tentang batas minimal luas tanah yang harus dimiliki oleh petani spaya dapat hidup dengan layak, penghasilan yang cukup bagi dirinya sendiri dan keluarganya (Pasal 13 jo. Pasal 17 UUPA). Dan diperlukan pengaturan tentang ketentuan mengenai batas maksimum kepemilikan luas tanah yang dipunyai dengan hak milik (pasal 17 UUPA) dengan dicegah tertumpuknya tanah pada golongan tertentu saja. Dalam hubungan ini, Pasal

17 UUPA memuat asas yang penting, yaitu bahwa: "*pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, karena hal demikian dapat merugikan kepentingan umum*".

Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum Adat. Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut timbangan yang telah disetujui bersama.¹

Perjanjian Bagi Hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan tanah yang mana obyeknya bukan tanah namun melainkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak menger-jakan, menggarap, atau menanami tanah tersebut, dan sebagainya. Materi Bagi Hasil tanah pertanian itu sendiri masuk dalam ruang lingkup hukum tanah adat teknis, yaitu perjanjian kerjasama yang bersangkutan dengan tanah tetapi yang tidak dapat dikatakan berobyek tanah, melainkan obyek-nya adalah tanaman.²

Perjanjian pengusahaan tanah dengan Bagi Hasil semula diatur didalam hukum Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil kemudian mendapat pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia.

KONSEP BAGI HASIL DALAM EKONOMI ISLAM

Dalam ekonomi Islam, konsep bagi hasil dalam bidang pertanian dikenal dengan istilah Muzara'ah dan Mukhabarah. Menurut etimologi, *muzara'ah* adalah

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaan*,(Jakarta: djembatan, 1997), hal. 116

² Ter Haar Bzn, *Asa-asas dan Susunan Hukum Adat* , Terjemahan K. Ng Subekti Poesponoto, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1999), hal. 20

wazan “*mufa'-alatun*” dari kata “*az-zar'a*” artinya menum-buhkan. *Al-muzara'ah* memiliki arti yaitu *al-muzara'ah* yang berarti *tharhal-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal. Sedangkan menurut istilah *muzara'-ah* dan *mukhabarah* adalah:

1. Ulama Malikiyah; “Perkongsiian dalam bercocok tanam”
2. Ulama Hanabilah: “Menyerahkan tan-ah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman hasilnya tersebut dibagi antara keduanya.
3. Ulama Syafi'iyah: “*Mukhabarah* ada-lah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *muzara'ah*, sama seperti *mukhabarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.

Muzara'ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seper-dua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. *Mukhabarah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Seda-ngkan biaya pengerjaan dan benihnya di-tanggung orang yang mengerjakan.

Munculnya pengertian *muzara'ah* dan *mukhabarah* dengan ta'rif yang berbeda ter-sebut karena adanya ulama yang membeda-kan antara arti *muzara'ah* dan *mukhabarah*, yaitu Imam Rafi'I berdasar *dhahir nash* Imam Syafi'i. Sedangkan ulama yang menyamakan *ta'rif muzara'ah* dan *mukha-barah* diantaranya Nawawi, Qadhi Abu Thayyib, Imam Jauhari, Al Bandaniji meng-artikan sama dengan memberi ketentuan: usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang hasilnya dibagi.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ber-kata: *Muzaraah* merupakan asal dari *ijarah* (mengupah atau menyewa orang), dikarena-kan dalam keduanya masing-masing pihak sama-sama merasakan hasil yang diperoleh dan menanggung kerugian yang terjadi. Imam Ibnul Qayyim berkata: *Muzaraah* ini lebih jauh dari kezaliman dan kerugian dari pada *ijarah*. Karena dalam *ijarah*, salah satu pihak sudah pasti mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam *muzaraah*, apabila tana-man tersebut membuahkan

hasil, maka ke-duanya mendapatkan untung, apabila tidak menghasilkan buah maka mereka menanggung kerugian bersama.³

DASAR HUKUM MUKHABARAH DAN MUZARA'AH

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *mukhabarah* dan *muzara'ah* adalah:

1. Berkata Rafi' bin Khadij: "Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewa-kan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Raulullah SAW. Melarang paroan dengan cara demikian (H.R. Bukhari)
2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a. "Sesungguhnya Nabi Saw. menyatakan, tidak mengharamkan *muzara'ah*, bahkan beliau menyuruh-nya, supaya yang seba-gian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang me-miliki tanah, maka hendaklah ditanami-nya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu
3. Dari Ibnu Umar: "Sesungguhnya Nabi Saw. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)" (H.R Muslim).
4. Imam Al-Bukhari berkata, Qais bin Muslim telah berkata dari Abu Ja'far, Ia berkata, tidaklah di Madinah ada peng-huni rumah hijrah kecuali mereka bercocok tanam dengan memperoleh sepertiga atau seperempat (dari hasil-nya), maka Ali, Sa'ad bin Malik, ' Abdullah bin Mas'ud, 'Umar bin Abdul

³ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, diterjemehkan oleh Abdul Hayyik Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2005) hal. 480

Aziz, Al-Qasim bin Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali, dan Ibnu Sirin melakukan Muzaraah (HR.Bukhari).⁴

5. Imam Ibnul Qayyim berkata: kisah Khaibar merupakan dalil kebolehan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*, dengan membagi hasil yang diperoleh antar pemilik dan pekerjanya, baik berupa buah buahan maupun tanaman lainnya. Rasulullah sendiri bekerja sama dengan orang-orang Khaibar dalam hal ini. Kerja sama tersebut berlangsung hingga menjelang wafat Beliau, serta tidak ada nasakh yang menghapus hukum tersebut. Para Khulafaur rasyidin juga melakukan kerja sama tersebut. Dan ini tidak termasuk dalam jenis *mu'ajarah* (mengupah orang untuk bekerja) akan tetapi termasuk dalam musyarakah (kongsi/kerjasama), dan ini sama seperti bagi hasil.⁵

PANDANGAN ULAMA TERHADAP HUKUM MUKHABARAH DAN MUZARA'AH

Dari Hadits di atas yang dijadikan pijakan ulama untuk menuaikan kebolehan dan katidakbolehan melakukan muzara'ah dan mukhabarah. Sebagian ulama melarang paroan tanah ataupun ladang beralasan pada Hadits pertama yang diriwayatkan oleh bukhari tersebut di atas.

Ulama yang lain berpendapat tidak ada larangan untuk melakukan muzara'ah ataupun mukhabarah. Pendapat ini dikuatkan oleh Nawawi, Ibnu Mundzir, dan Khatabbi, mereka mengambil alasan Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas.

Adapun Hadits yang melarang tadi maksudnya hanya apabila ditentukan penghasilan dari sebagian tanah, mesti kepunya-an salah seorang diantara mereka. Karena memang kejadian di masa dahulu, mereka memarohkan tanah dengan syarat dia akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur keadaan inilah

⁴Abdul Adzim bin Badawi, *Al-Wajiz*, diterjemahkan oleh Team Tasyfiah, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007) hal. 582

⁵ Saleh al-Fauzan, hal: 477

yang di-larang oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Hadits yang melarang itu, karena pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil.

Menurut Imam Syafi'i, Hukum muza-raah adalah bathil atau tidak sah dikarenakan bibit dari pertanian tersebut dari pemilik tanah dan pekerjajanya mendapatkan separuh dari hasil panen. Menurut beliau muzaraah ini bisa sah dengan syarat Pemilik tanah yang sekaligus pemilik benih tadi mendapat-kan 2/3 dari hasil panen atau lebih dan pekerjajanya mendapatkan 1/3.⁶

KEABSAHAN MUKHABARAH DAN MUZARA'AH

1. Yang tidak diperbolehkan dalam Muzaraah dan Mukhabarah.

Dalam muzara'ah, tidak boleh mensyaratkan sebidang tanah tertentu ini untuk si pemilik tanah dan sebidang tanah lainnya untuk sang petani. Sebagaimana sang pemilik tanah tidak boleh mengatakan, "Bagian-ku sekian wasaq." Dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi' bin Khadij, ia bercerita, "Telah mengabarkan kepadaku dua orang pamanku, bahwa mereka pernah menyewakan tanah pada masa Nabi SAW dengan (sewa) hasil yang tumbuh di parit-parit, dengan sesuatu (sebidang tanah) yang dikecualikan oleh si pemilik tanah. Maka Nabi saw melarang hal itu." Kemudian saya (Hanzhalah bin Qais) bertanya kepada Rafi', "Bagaimana sewa dengan Dinar dan Dirham?" Maka jawab Rafi', "Tidak mengapa sewa dengan Dinar dan Dirham." Al-Laits berkata, "Yang di-larang dari hal tersebut adalah kalau orang-orang yang mempunyai pengetahuan perihal halal dan haram memperhatikan hal termaksud, niscaya mereka tidak membolehkannya karena di dalamnya terkandung bahaya." Dari Hanzhalah juga, ia berkata, "Saya pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij perihal menyewakan tanah dengan emas dan perak. Jawab Rafi', 'Tidak mengapa. Se-sungguhnya pada periode Rasulullah orang-orang hanya menyewakan tanah dengan (sewa) hasil yang tumbuh di pematang-pematang (gailengan), tepi-tepi parit, dan beberapa tanaman lain. Lalu yang itu musnah dan yang ini selamat, dan yang itu selamat sedang yang ini musnah. Dan

⁶ Ahmad bin Muhammad Ad-Dzibbi, *Al Lubab Fi Al-Fiqh Asy-Syafi'I*, (Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 2004) hal. 92

tidak ada bagi orang-orang (ketika itu) sewaan melainkan ini, oleh sebab itu yang demikian itu dilarang. Adapun (sewa) dengan sesuatu yang pasti dan dapat dijamin, maka tidak dilarang.⁷

2.Syarat *Muzara'ah* dan *mukhabarah*.

Disyaratkan dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah* ini ditentukan kadar bagian pekerja atau bagian pemilik tanah dan hendaknya bagian tersebut adalah hasil yang diperoleh dari tanah tersebut seperti seper-tiga, seperempat atau lebih dari hasilnya.⁸

3.Hukum *muzara'ah* dan *mukhabarah*

Menurut ulama Hanafiyah, hukum *muzara'ah* yang sah adalah sebagai berikut:

- a. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
- b. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.
- c. Hasil yang diperoleh dibagikan ber-dasarkan kesepakatan waktu akad.
- d. Menyiram atau menjaga tanaman.
- e. Dbolehkan menambah penghasilan dan kesepakatan waktu yang telah ditetapkan.
- f. Jika salah seorang yang akad meninggal sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak mendapatkan apa-apa se-bab ketetapan akad didasarkan pada waktu.

Menurut ulama Hanafiyah, hukum *muzara'ah fasid* adalah:

- a. Penggarap tidak berkewajiban menge-lola.
- b. Hasil yang keluar merupakan pemilik benih.
- c. Jika dari pemilik tanah, penggarap berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya
- d. Habis Waktu *Muzara'ah*

⁷Abdul Adzim bin Badawi, hal: 583

⁸ Saleh al-Fauzan, hal: 480

Beberapa hal yang menyebabkan muzara'ah habis:

- a. Habis mujara'ah.
- b. Salah seorang yang akad meninggal
- c. Adanya uzur.

KONSEP BAGI HASIL DALAM HUKUM HAK-HAK ATAS TANAH DALAM HUKUM TANAH NASIONAL

1. Hak atas Tanah bersifat tetap

Macam-macam hak-hak atas tanah dalam hukum tanah nasional di atur dalam UUPA yakni Pasal 4 ayat 1 dan 2, Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 53. Pasal 4 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa:

- a. Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai dimaksud dalam pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain serta badan-badan hukum.
- b. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang undang ini dan peraturan hukum yang lebih tinggi.

Hak-hak atas tanah yang dimaksudkan dalam Pasal 4 di atas ditentukan dalam pasal 16 ayat 1, yakni sebagai berikut: a) hak milik, b) hak guna usaha c) hak guna bangunan d) hak pakai e) hak sewa, f) hak membuka tanah, g) hak memungut hasil hutan, dan h) hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 UUPA.

2. Hak atas Tanah yang bersifat sementara

Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara diatur dalam pasal 53 berbunyi

sebagai berikut: a) Hak gadai, b) Hak usaha bagi hasil, c) Hak menumpang, d) Hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat.

Ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 53 ini.

Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil Dalam Hukum Adat

Pemakaian istilah dari perjanjian bagi hasil, ditiap daerah di Indonesia berbeda-beda penyebutannya seperti: Memperduoi (Minangkabau), Toyo (Minahasa), Tesang (Sulawesi), Maro, Mertelu (Jawa Tengah), Nengah. Jejuron, (Priangan). Selain terse-but di atas masih ada istilah lain dibebe-ropa daerah antara lain:

Perjanjian Bagi Hasil itu merupakan suatu perjanjian yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan, yang sebagi-an besar dari mereka umumnya adalah petani. Namun pengusahaan tanah dengan bagi hasil disetiap daerah di Indonesia berbeda nama dan pengaturannya. Menurut para ahli hukum adat perjanjian bagi hasil mempunyai pengertian, diantaranya sebagai berikut :

1. Pengertian perjanjian bagi hasil (*Deel-bouw Overeenkomst*) menurut Djaren Saragih menyatakan:⁹ “Perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain dimana pihak kedua ini di-perkenankan mengolah tanah yang ber-sangkutan dengan ketentuan, hasil dari pengolahan tanah dibagi dua antara orang yang berhak atas tanah dan yang mengolah tanah itu”. Fungsi per-janjian bagi hasil ini menurut Djaren Saragih adalah untuk memelihara dan memproduktifkan tanah tanpa menger-jakan sendiri, sedang bagi pamaruh (*deel-bouwer*) fungsi dari perjanjian adalah untuk memproduktifkan tenaganya tanpa memiliki tanah.

⁹ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung :Tersito,1984),hal. 97

2. Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Hilman Hadikusuma:¹⁰ “Sebagai asas umum dalam hukum Adat. Apa-bila seseorang menanami tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak saja untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun, atau tanah sawah, tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan “.Dari pendapat Hilman Hadikusuma tersebut, menjelaskan pada umumnya setiap orang yang menanami tanah orang lain baik karena persetujuan kedua belah pihak atau tanpa persetujuan, pihak yang menanami harus memberikan sebagian hasilnya kepada pemilik tanah. Hal inilah yang merupakan azas umum yang berlaku dalam Hukum Adat.
3. Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Boedi Harsono yakni:¹¹ “Suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah itu dengan pembagian hasil diantara penggarap dan berhak atas tanah tersebut menurut timbangan yang disetujui bersama, misalnya masing-masing mendapat seperdua (maro) atau penggarap mendapat seper-tiga bagian (mertelu)”.
4. Pengertian perjanjian bagi hasil:
 - a. Terdapat hubungan hukum antara pemilik tanah lahan dengan pihak penggarap tanah, sehingga timbul hak dan kewajiban para pihak.
 - b. Pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil memberi izin kepada orang lain sebagai penggarap untuk mengusahakan lahan dan hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
 - c. Penggarap juga berkewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan lahan tersebut sebaik-baiknya.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 142

¹¹ Boedi Harsono, Op.Cit, hal. 118

Jadi Perjanjian Bagi Hasil menurut Hukum Adat pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat Hukum Adat antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan umumnya perjanjian tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis tetapi hanya bersifat lisan dengan dasar saling percaya.

Prosedur atau Aturan Bagi Hasil dalam Hukum Adat

Prosedur perjanjian Bagi Hasil pada umumnya dilakukan dengan cara lisan antara pemilik tanah dengan penggarap. Sedangkan kehadiran dan bantuan kepala adat atau kepala desa tidak merupakan syarat mutlak untuk adanya perjanjian bagi hasil, bahkan jarang dilakukan pembuatan akta dari perbuatan hukum tersebut. Transaksi perjanjian bagi hasil ini umumnya dilakukan oleh :1) Pemilik tanah sebagai pihak kesatu.2) Petani penggarap sebagai pihak kedua

Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil dalam Hukum Nasional

UUPA sebagai hukum positifnya Hukum Tanah Nasional mengatur dan menentukan macam-macam hak atas tanah dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) , Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 53. Pasal 4 ayat (1) dan (2) menentukan, bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara, ditentukan macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dapat dipunyai oleh orang-orang dan badan hukum, baik secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain dan memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk mempergunakan tanah, termasuk tubuh bumi dan air serta ruang angkasa sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-batas tertentu menurut Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi.

Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 adalah: Hak Milik hak, Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut hasil hutan, serta hak-hak lainnya yang sifatnya Sementara yaitu : Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak Sewa Tanah Pertanian.

Sifat sementara, artinya pada suatu waktu hak-hak tersebut sebagai lembaga hukum akan dihapus, karena dianggap tidak sesuai dengan asas-asas Hukum Tanah Nasional, bahwa dalam usaha-usaha di bidang pertanian tidak boleh ada pemerasan.

Asas tersebut kemudian ditetapkan dalam ketentuan Pasal 10 UUPA, bahwa tanah pertanian pada dasarnya harus di-kerjakan atau diusahakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya .

Hukum Tanah Nasional melarang kemungkinan pemerasan orang atau golongan satu oleh orang atau golongan lain. Sehingga macam-macam hak atas tanah yang bersifat sementara, pada prinsipnya adalah hak-hak yang memberikan wewenang untuk menguasai dan mengusahakan tanah pertanian kepunyaan orang lain. Hal ini merupakan lembaga-lembaga hukum yang dapat menimbulkan keadaan penguasaan tanah yang bertentangan dengan asas yang tercantum dalam Pasal 10 di atas.¹²

Termasuk didalamnya perjanjian Bagi Hasil dapat memungkinkan timbulnya hubungan-hubungan yang mengandung unsur pemerasan oleh sipemilik tanah terhadap pihak yang mengusahakan tanahnya atau sebaliknya.

Jadi Perjanjian Bagi Hasil dalam Hukum Tanah Nasional adalah tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan prinsip yang ada dalam UUPA yaitu Pasal 10 UUPA. Karena lembaga hukum ini masih dibutuhkan oleh masyarakat petani di pedesaan yang tidak punya tanah, sehingga dalam UUPA diakomodir sebagai macam-macam hak atas tanah yang bersifat sementara, yang pada suatu saat akan dihapuskan. Karena untuk menghapuskan hak-hak tersebut sekaligus pada saat mulai berlakunya UUPA pada tanggal 24 september 1960, harus disertai dengan usaha-usaha untuk penyediaan lapangan kerja baru diluar bidang pertanian bagi mereka yang tidak mempunyai tanah sendiri, atau menyediakan kredit lunak bagi yang memerlukan, atau memperluas areal tanah pertanian, yang dalam hal ini sampai sekarang belum dapat terselenggara.

Untuk membatasi sifat-sifat dari hak-hak yang bersifat sementara tersebut (perjanjian Bagi-Hasil) yang bertentangan dengan UUPA, maka harus mendapatkan Pengaturan lebih lanjut. Untuk Pengaturan tentang perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian telah mendapat pengaturan dalam Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang “

¹² Boedi Harsono, Op.cit, hal. 257-258

Perjanjian Bagi Hasil”

Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil dalam Undang-Undang No: 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Peraturan Perjanjian Bagi Hasil (tan-ah pertanian). *Perjanjian Bagi hasil* adalah suatu perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan lain yang di sebut penggarap, berdasarkan per-janjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara peng-garap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama misalnya, masing-masing pihak mendapatkan seperdua (“maro”)¹³, Sedangkan menurut pengertian dari UU No.2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) disebutkan dalam Pasal 1 poin c, bahwa: “Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemi-lik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak” Dalam praktekpun yang ber-laku di Indonesia Perjanjian Bagi Hasil biasanya dilakukan antara pemilik suatu hak istimewa, dengan pihak yang bersedia untuk mengelola lahan tersebut atau pihak yang hendak memanfaatkan dan menyelenggara-kan usaha atas hak istimewa yang dimaksud kemudian hasilnya akan dibagi antara pi-hak pemilik dan pihak yang memelihara-nya.

2. Latar belakang pengaturan perjanjian bagi hasil

Latar belakang terjadinya bagi hasil dikalangan masyarakat adalah karena:

a. Bagi pemilik tanah

- 1) Mempunyai tanah atau lahan tetapi tidak mampu dan mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanah sendiri.

¹³ Boedi Harsono, Op.Cit, hal. 118

- 2) Keinginan mendapat hasil namun tidak mau susah payah dengan memberi kesempatan orang lain untuk mengerjakan tanah miliknya.
- b. Bagi penggarap/pemaro
- 1) Tidak atau belum mempunyai tanah garapan dan atau belum mempunyai pekerjaan tetap.
 - 2) Kelebihan waktu bekerja karena memiliki tanah terbatas luasnya tanah sendiri itu tidak cukup.
 - 3) Keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan

Perjanjian Bagi Hasil ini memerlukan pengaturan yang serius agar tidak menimbulkan ketidakadilan pada salah satu pihak (biasanya petani penggarap) yang biasanya berkedudukan lebih lemah karena tidak memiliki lahan pertanian yang memadai. Sehingga berdasarkan hal tersebut pemerintah menyatakan berlakunya UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan ketentuan hukum adat di Indonesia. Dalam penjelasan Umum UU No. 2 Tahun 1960 pada bagian angka (3) menyatakan bahwa: “dalam rangka usaha yang akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan hubungan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut, dengan maksud:

- a. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
- b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukannya yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya sangat besar
- c. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut di atas, maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja pada petani penggarap, hal mana akan

berpengaruh baik pada caranya pemeliharaan kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program melengkapi “sandang pangan” rakyat. Selain itu pada penjelasan umum angka (5) menjelaskan bahwa “Akhirnya perlu ditegaskan, bahwa didalam menyusun peraturan mengenai bagi hasil ini diusahakan didapatnya imbalan yang sebaik-baiknya antara kepentingan pemilik dan penggarap, karena yang menjadi tujuan bukanlah mendahulukan kepentingan golongan yang satu dari pada yang lain, tetapi akan memberikan dasar untuk mengadakan pembagian hasil-tanah yang adil dan menjamin kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap. Adalah bukan maksudnya akan memberi perlindungan itu sedemikian rupa sehingga keadannya menjadi terbalik, yaitu kedudukan penggarap menjadi sangat kuat, tetapi sebaliknya bagi yang berhak atas tanah lalu tidak ada jaminan sama sekali.

Dapat dikatakan bahwa tujuan dikeluarkannya UU Bagi Hasil adalah :

- a. Agar pembagian hasil antara pemilik tanah dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil .
- b. Agar terjamin kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak dan kewajiban baik dari pemilik tanah maupun penggarap.
- c. Akan menambah kegembiraan para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya dan tentu akan berpengaruh pula pada produksi tanah yang bersangkutan.

Sebenarnya Undang-Undang ini tidak memberikan perlindungan yang berlebihan kepada penggarap tanah/tunakisma, namun tujuan utama adalah memberikan kepastian hukum kepada penggarap serta menegaskan hak dan kewajiban penggarap dan pemilik tanah (memori penjelasan UU No.2 tahun 1960).

Sehingga hak–hak dan kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik tanah menjadi semakin lebih tegas. Lembaga bagi hasil yang ada di seluruh Indonesia sangat bervariasi. Di setiap daerah tidak ada kesamaan, namun demikian pada umumnya hampir sama. Pada dasarnya diaturnya lembaga bagi hasil adalah sifatnya formalitasnya saja, seperti perjanjiannya harus tertulis, pengumuman oleh Kepala Desa, dan pelaporan pada camat setempat.

3. Prosedur atau Tata cara Penyelenggaraan Bagi hasil

Untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut UU No.2 tahun 1960 maka dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria No. 4 1964 tentang Pedoman penyelenggaraan Perjanjian bagi hasil, bentuk perjanjiannya tetap tertulis, hanya tata cara/prosedur penyelenggaraan-nya yang berubah, yaitu :

- a. Para pemilik dan penggarap tanah tidak perlu mengadakan akta perjanjian bagi hasil, mereka cukup mengisi buku daftar yang disediakan oleh Kepala Desa yang bersangkutan dengan disaksikan oleh dua orang saksi dari masing-masing pihak. Karena pada ketentuan UU. No.2 tahun 1960 menyebutkan bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat pemilik dan penggarap *secara tertulis* dihadapan Kepala Desa atau Daerah yang setingkat dengan itu ditempat tanah yang bersangkutan, yang disaksikan oleh dua orang masing-masing pihak pemilik dan penggarap. Perjanjian tersebut perlu mendapat pengesahan dari Camat dan Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian Bagi Hasil.
- b. Kepala Desa memberikan surat keterangan kepada pemilik dan penggarap tanah sebagai tanda bukti adanya perjanjian tersebut. Perjanjian secara tertulis ini dimaksudkan agar dapat dihindari adanya keraguan-keraguan yang mungkin menimbulkan perse-lisihan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga terjamin adanya kepastian hak dan lebih mudah untuk menyelesaikannya apa-bila terjadi perselisihan.
- c. Tiap 3 bulan sekali pada akhir tri-wulan Camat dibantu oleh panitia *land-reform* kecamatan memberikan laporan kepada Panitia *Landreform* Daerah

Tingkat II, tentang hal penyelenggaraan perjanjian bagi hasil dikecamatan (berdasarkan Keputusan Presiden No, 55 tahun 1980, Panitia Landreform Kecamatan di-bubarkan/dihapus). Kemudian dengan Instruksi Presiden No.13 tahun 1980, maka tata cara penyelenggaraan perjanjian bagi hasil yaitu: Kepala Desa secara aktif mengadakan pencatatan mengenai perjanjian bagi hasil yang ada di desanya masing-masing untuk dihimpun dalam daftar yang disediakan untuk itu dan dilaporkan pada Camat setempat Camat dan Kepala Desa dibantu oleh panitia pertimbangan bagi hasil kecamatan dan desa

- d. Perjanjian Bagi Hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan dalam surat perjanjian dengan ketentuan untuk sawah maka waktu tersebut sekurang-kurangnya 3 tahun dan untuk tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun. Maksud dari pembatasan waktu perjanjian Bagi Hasil tersebut adalah agar pihak penggarap dapat mengerjakan tanah dalam waktu yang layak, sehingga penggarap dapat melakukan upaya untuk meningkatkan hasil. Sehingga dapat menguntungkan baik penggarap maupun pemilik tanah.
- e. Perjanjian Bagi Hasil tidak terputus karena perpindahan Hak Milik kepada orang lain. Demikian juga apabila penggarap meninggal maka perjanjian Bagi Hasil dilanjutkan oleh ahli warisnya.
- f. Pemutusan perjanjian Bagi Hasil sebelum jangka waktu berakhir dimungkinkan dalam hal:
 - 1) Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka melapor kepada Kepala Desa.
 - 2) Dengan ijin Kepala Desa atau tuntutan pemilik dalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak menyerahkan sebagian hasil tanah yang ditentukan pada pemilik atau tidak memenuhi beban yang menjadi tanggungannya, atau tanpa ijin pemilik menyerahkan penguasaannya pada orang lain .

4. Cara pembagian Imbangan Bagi Hasil

Menurut Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil cara pembagian imbangan bagi hasil adalah sebagai-mana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang mengatur mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.
- b. 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di ladang kering. Sedangkan dalam ayat (2) pasal tersebut mengatur Hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga, ternak, biaya tanam, biaya panen dan zakat.

Besarnya imbangan bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980 Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dinyatakan dalam bentuk hasil natura padi gabah, sebesar maksimum 25 persen dari hasil kotor yang besarnya dibawah atau sama dengan hasil produksi rata-rata dalam Daerah kabupaten atau kecamatan yang bersangkutan dalam bentuk rumus seperti berikut:

$Z = 1/4X$ Dalam mana :

Z = biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen.

X = hasil kotor.

- b. Jika hasil yang diperoleh penggarap tidak melebihi hasil produksi rata-rata Daerah Kabupaten/ kecamatan, maka hasil kotor setelah di kurangi biaya yang dihitung dengan rumus, dibagi dua sama besarnya antara penggarap dan pemilik tanah dalam bentuk rumus 1 :

Hak penggarap = Hak pemilik

$$\frac{X-Z}{2} = \frac{X-1/4X}{2}$$

- c. Jika hasil yang dicapai oleh penggarap diatas hasil produksi rata-rata Daerah Kabupaten/kecamatan, maka besarnya bagian yang menjadi hak penggarap dan pemilik sebagai berikut: 1) Hasil kotor sampai dengan hasil produksi rata-rata dibagi menurut rumus diatas. 2) Hasil selebihnya dari hasil produksi rata-rata dibagi antara penggarap dan pemilik dengan imbangan 4 bagian penggarap dan 1 bagian pemilik atau dalam bentuk rumus II :

Hak penggarap

$$\frac{Y-Z}{2} + \frac{4(X-Y)}{5} = \frac{Y-1/4Y}{2} + \frac{4(X-Y)}{5}$$

Hak pemilik

$$\frac{Y-Z}{2} + \frac{1(X-Y)}{5} = \frac{Y-1/4Y}{2} + \frac{X-Y}{5}$$

Dimana Y = hasil produksi rata-rata daerah Kabupaten / Kecamatan yang bersangkutan.

- d. Jika disuatu daerah bagian yang menjadi hak penggarap pada kenyataannya lebih besar dari apa yang ditentukan dalam rumus I dan rumus II di atas, maka tetap diperlukan imbangan yang lebih menguntungkan penggarap.
- e. Ketetapan Bupati/walikota mengenai besarnya imbangan bagi hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik, serta hasil produksi rata-rata disetiap hektar di Kabupaten/Kecamatan yang bersangkutan diberitahukan kepada PRD Kabupaten/kota setempat.

- f. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.2 tahun 1960 Pasal 7 zakat sisihkan dari hasil kotor yang mencapai nisob, untuk padi ditetapkan sebesar 14 kwintal.
- g. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 Pasal 8 pemberi 'srama' oleh calon penggarap kepada pemilik tanah dilarang
- h. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 Pasal 9, pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah dan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap.

5. Hak dan Kewajiban para pihak

Di beberapa daerah berlaku kebiasa-an, bahwa untuk memperoleh hak akan mengusahakan tanah dengan perjanjian bagi hasil, calon penggarap diharuskan membayar uang atau memberikan barang sesuatu kepada pemilik yang di Jawa Tengah disebut "sromo" jumlah uang atau harga barang itu seringkali sangat tinggi. Oleh karena hal itu merupakan beban tambahan bagi penggarap, maka pemberian "sromo" itu dilarang. Mengenai kewajiban dari pemilik dan penggarap diatur dalam Pasal 8 ayat (1),(2),(3),dan (4) Undang- Undang No.2 tahun 1960, yang diadakan pula ketentuan-ketentuan dalam yang me-larang "ijon" untuk melindungi penggarap maupun pemilik yang lemah hak-hak dan kewajiban para pihak yaitu :

Hak dan kewajiban pemilik tanah.

a. Pemilik tanah berhak :

- 1) Bagi hasil tanah ditetapkan menu-rut besarnya imbalan yang telah ditetapkan bagi tiap-tiap Daerah oleh Bupati kepala Daerah yang bersangkutan
- 2) Menerima kembali tanahnya dari penggarap bila jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut telah berakhir.

b. Kewajiban pemilik tanah

Menyerahkan tanah yang dibagihasil-kan untuk diusahakan oleh penggarapnya serta membayar pajak atas tanah tersebut.

c. Hak dan kewajiban Penggarap.

- 1) Hak penggarap selama waktu perjanjian berlangsung penggarap berhak mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah sesuai dengan imbalan yang ditetapkan.
- 2) Kewajiban penggarap menyerahkan bagian yang menjadi hak milik pemilik tanah kepadanya dan mengembalikannya kepada pemilik apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil berakhir, dalam keadaan baik.

6. Sanksi-sanksi dalam Bagi Hasil

Dalam penerapan hak dan kewajiban bagi para pihak yakni pemilik tanah dan penggarap maka apabila terjadi pelanggaran dari kesepakatan yang sudah disetujui bersama, tentu akan ada sanksi-sanksinya, misalnya saja :

- a. Pembayaran uang atau pemberian beban apapun juga kepada pemilik yang dimaksud untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil dilarang. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini berakibat bahwa uang telah dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil bagian tanah termasuk dalam Pasal 7.
- b. Pembayaran oleh siapapun termasuk oleh pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon dilarang.
- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam Pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat (3) tersebut diatas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.
- d. Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) ini maka berakibat uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah dimaksud pada Pasal 7.
- e. Pasal 8 ayat (4) dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam Pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat (3) tersebut diatas itu

tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun

7. Hapusnya perjanjian Bagi Hasil

Jangka waktu perjanjian Bagi Hasil diatur dalam Pasal 4 bahwa berikut:

- a. Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- b. Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian-perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang daripada yang ditetapkan dalam ayat (1) di atas, bagi hasil yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.
- c. Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil di atas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai tanaman selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.

Kemudian pada Pasal 6 ayat (1) pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ter-maksud dalam pasal 4 ayat (1) hanya mungkin dalam hal-hal dan menurut ketentuan –ketentuan :

- a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada kepala Desa.
- b. Dengan ijin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, didalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang ber-sangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan di dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3 atau tanpa ijin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada oranglain.
- c. Kepala Desa memberi ijin pemutusan perjanjian bagi-hasil yang dimaksud

dalam ayat 1 pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk lebih dahulu mendamaikan mereka itu tidak berhasil. Didalam hal tersebut pada ayat (2) pasal ini Kepala Desa menentukan pula akibat daripada pemutusan itu.

- d. Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui keputusan Kepala Desa untuk mengizinkan diputusnya, perjanjian sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dan/atau mengenai apa yang dimaksud dalam ayat 3 diatas, maka soalnya dapat diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.
- e. Camat melaporkan secara berkala kepada Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II semua keputusan yang diambilnya menurut ayat 4 pasal ini.

Jadi perjanjian Bagi Hasil dapat hapus karena :

- a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian Bagi Hasil.
- b. Permintaan pemilik tanah sebelum jangka waktu perjanjian Bagi Hasil atas ijin Kepala Desa dalam hal :
 - 1) Penggarap tidak mengusahakan tanah sebagaimana mestinya.
 - 2) Penggarap tidak menyerahkan hasil tanahnya.
 - 3) Penggarap tidak memenuhi beban yang menjadi tanggungannya.
 - 4) Penggarap tanpa ijin menyerahkan penguasaannya kepada orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Adzim bin Badawi, *Al-Wajiz*, diterjemahkan oleh Team Tasyfiah, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007

Ahmad bin Muhammad Ad-Dzibbi, *Al Lubab Fi Al-Fiqh Asy-Syafi'I*, Beirut: Dar Kutub Al-'Ilmiyah, 2004

Andi Triyawan dalam Electronic Theses & Dissertation (ETD) Gadjah Mada

University dalam <http://etd.repositori.ugm.ac.id/> diakses 1 Mei 2015

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaan*, Jakarta: djambatan, 1997

- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung :Tersito,1984
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Citra Aditya B akti, 1990
- Moh.Mahfud MD,*Politik Hukum Indonesia*, Jakarta : Pustaka LP3 ES,1998
- Muhamad Rahmat,*Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah Di Kecamatan mijen,kota Semarang*, SKIPSI Tidak dipublikasikan, Semarang, FH Undip, 2007
- Ronny H Soemitro, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah Hukum*, Serang: CV Agung,1989
- Sadjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*,Bandung : Alumni, 1986
- Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, diterjemehkan oleh Abdul Hayyik Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2005
- Soerjono Soekanto,*Teori Sosiologi tentang Pribadi Dalam Masyarakat*, Jakarta : Ghalia Indonesia,1982
- Ter Haar Bzn, *Asa-asas dan Susunan Hukum Adat* , Terjemahan K. Ng Subekti